



P U T U S A N

Nomor : PUT/228- K/PM.II- 09/AD/XII/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NANANG SUMARNO**
Pangkat/Nrp : Kopda/3920123930670.
Jabatan : Ta Kima.
Kesatuan : Yonif 310/KK Brigif 15 Kujang II Dam III/Slw.
Tempat/tanggal lahir : Palembang, 26 Juni 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 310/KK Brigif 15 Kujang II Dam III/Slw, Cikembang Sukabumi.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 19 Juli 2006 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2006 di Denpom I/3 Pekanbaru sesuai STR Denpom I/3 Nomor : 70/2006 tanggal 20 Juli 2006 dan sejak tanggal 23 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 11 September 2006 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif 310/KK Dam III/Slw selaku Ankum Nomor : Skep/30/VIII/2006 tanggal 30 Agustus 2006, kemudian diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut terakhir sejak tanggal 10 Nopember 2006 sampai dengan tanggal 10 Desember 2006 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan TK III Nomor : Skep/18/XI/2006 tanggal 15 Nopember 2006 dari Dan Brigif 15/Kujang II selaku Papera. Selanjutnya ditahan oleh Hakim Ketua sejak tanggal 11 Desember 2006 s/d tanggal 09 Januari 2007 berdasarkan Penetapan Penahanan Hakim Ketua Nomor : TAPHAN/29/K/AD/PM II- 09/XII/2006 tanggal 5 Desember 2006.

Pengadilan Militer tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor : BP-45/A- 37/IX/2006 bulan September 2006.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan penyerahan Perkara dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera Nomor : Skep/15/XI/ 2006 tanggal 31 Oktober 2006.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/200/K/AD/II- 09/XI/2006 tanggal 29 Nopember 2006.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/229/XI/2006 tanggal 30 Nopember 2006.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/229/XI/2006 tanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nopember 2006
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/200/K/AD/II- 09/XI/2006 tanggal 29 Nopem-ber 2006 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya

Oditur Militer...

Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Desersi dalam waktu damai*", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
 - b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama : 9 (sembilan) bulan, di- potong masa tahanan yang dilakukan/dijalankan.
 - c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - d. Barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar surat keterangan tentang pengganti absensi dari Dan Yonif 310/KK Nomor : Ket/41/VIII/2006 an. Kopda Nanang Sumarno Nrp.3920103930670.
2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta akan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat- tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 4 Desember 2005 sampai dengan tanggal 19 Juli 2006, setidak- tidaknya dalam tahun 2005 sampai tahun 2006 di Ma Yonif 310/KK, atau setidak- tidaknya ditempat lain yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : "*Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 1991/1992, melalui pendidikan Secata di Pangalengan Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan Susjurt If di Ciuyah Banten kemudian ditugaskan di Yonif 310/KK Brigif 15 Kujang II Dam III/Slw sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah dari Komandan Satuan sejak tanggal 4 Desember 2005 sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan tanggal 19 Juli 2006 atau selama ± 226 (dua ratus dua puluh enam) hari secara berturut-turut.

3. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa merasa takut dan di-tekan oleh rekan-rekan Terdakwa dikantor untuk mengembalikan uang modal bisnis kayu yang dibawa kabur oleh rekan bisnis Terdakwa yaitu Sdr. Yosef Iskandar.

4. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa berada dirumahnya di Desa Usul Kecamatan Siberida Kab. Inhu Propinsi Riau bekerja di ladang karet sebagai petani penyadap karet milik Bapak Satar.

5. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap pada tanggal 19 Juli 2006 di rumah Terdakwa di Desa Usul Kecamatan Siberida Kab. Inhu Propinsi Riau oleh Danramil Lakat dan anggota Tim Intel Kodim 0302/Inhu, selanjutnya diserahkan ke Denpom 1/3 Pekanbaru, kemudian dijemput oleh Kesatuan pada tanggal 20 Agustus 2006 dan diserahkan ke Denpom III/1 Bogor.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman/damai.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa para Saksi yang hadir di persidangan telah menerangkan sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : SUMADI ; Pangkat/Nrp : Serda/31930880970673 ;
Jabatan : Danru III Pimu ; Kesatuan :

Yonif 310/KK...

Yonif 310/KK Brigif 15 Kujang ; Tempat tanggal lahir : Palembang, 5 Juni 1973 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 310/KK Brigif 15 Kujang II Dam III/Slw.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1994 dan tapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Saksi dihadapkan sebagai Saksi dalam perkara desersi yang dilakukan Terdakwa sejak tanggal 4 Desember 2005 sampai dengan tanggal 19 Juli 2006 atau selama ± 258 hari, yang Saksi ketahui dari apel di Satuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Upaya Satuan sudah berusaha mencari yaitu anggota Staf Intel Serda Cayin bersama Kopda Supardi pernah mencari ke rumah Terdakwa di daerah Cisaat Sukabumi namun hasilnya nihil.

4. Alasan Terdakwa meninggalkan dinas karena Terdakwa mempunyai hutang kepada rekan-rekan Terdakwa di Kesatuan dan dipergunakan untuk bisnis kayu dan Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap.

5. Terdakwa tertangkap pada tanggal 19 Juli 2006 di kampungnya di daerah Desa Usul Belilas Kab. Inhu Riau oleh Danramil Lakat dan anggota Tim Intel Kodim 0302/Inhu Riau.

6. Gaji Terdakwa sejak bulan April 2006 sudah diberhentikan dan gaji sebelum bulan April 2006 telah dikembalikan ke Negara.

7. Terdakwa sudah berkeluarga dan sebelum desersi Terdakwa bekerja dengan baik.

8. Hutang Terdakwa kepada rekan-rekannya sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) diantaranya :

- Kapten Inf Khaerul Alamsyah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Kapten Inf Dedi Rohana sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Kapten Inf Edi Budiman sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Kapten Inf Resko sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Koptu Delapudin sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Kopda AA Haerudin sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Kopda Edi Prihatin sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Serda Herman sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Kopda M Tosin sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Kopda M Iman sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Serda Bubun sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Kopda Saripudin sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Pratu Yasin sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Serda Ngatijo sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Serda Ikam sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Sertu Endang Suherman sebesar Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).
- PNS Sunarto sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Bahwa untuk anggota yang lainnya Saksi tidak tahu dan yang Saksi ketahui uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk bisnis kayu dengan rekannya (orang sipil) yang bernama Yosep.

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin NKRI dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas operasi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : RIDWANULLAH ; Pangkat/Nrp : Serda/3930112340871 ;
Jabatan : Bamin Markas ; Kesatuan : Yonif 310/KK Brigif 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kujang II : Tempat tanggal lahir : Bandung, 20 Agustus 1971 ;
putusan.mahkamahagung.go.id Kewarga-

negara : ...

negara : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ;
Alamat tempat tinggal : Jln. Pelabuhan II Km 8 Kab. Sukabumi.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 di Asrama Yonif 310/KK, karena sama-sama di Kesatuan dan selama Terdakwa bergabung di Kesatuan tidak ada masalah.
2. Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 4 Desember 2005 sampai dengan tanggal 19 Juli 2006 atau selama \pm 258 hari yang Saksi tahu dari daftar absensi.
3. Alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan karena mempunyai hutang kepada rekan Terdakwa di Kesatuan sebesar \pm Rp 380.000.000,-. (tiga ratus delapan puluh juta rupiah).
4. Terdakwa berhutang diantaranya kepada Kapten Khaerul Alamsyah Rp. 10.000.000,- Sertu Endang Suherman Rp. 170.000.000,- Kapten Dedi Rohana Rp. 30.000.000,- Koptu Delapudin Rp. 30.000.000,- Kapten Budi-man Rp. 10.000.000,- Kapten Rekso Rp. 10.000.000,- Kopda Haerudin Rp. 20.000.000,- Kopda M. Tosin Rp. 10.000.000,- Serda Ngatijo Rp. 8.000.000,- Pns Sunaryo Rp. 13.000.000,-
5. Pihak Kesatuan yaitu anggota Staf Intel Serda Cayin pernah mencari ke rumah Terdakwa di daerah Cisaat Sukabumi namun hasilnya nihil.
6. Terdakwa kembali dengan cara ditangkap pada tanggal 19 Juli 2006, di kampung Terdakwa di daerah Desa Usul Belilas Kab. Inhu Riau oleh Danramil Lakat dan anggota Tim Intel Kodim 0302/Inhu Riau
7. Terdakwa tidak pernah memberitahu tentang keberadaannya dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, dari Bagian Seksi-1 Serda Cayin bersama Kopda Supardi mencari Terdakwa ke rumah nya di daerah Cisaat Sukabumi, namun Terdakwa tidak ada dan rumahnya terkunci, menurut keterangan dari tetangga, Terdakwa beserta keluarganya pergi ke daerah Lampung.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 1991/1992, melalui pendidikan Secata di Panga-lengan Bandung, setelah lulus dilanjutkan dengan Susjurtaif di Ciuyah Banten kemudian ditugaskan di Yonif 310/KK Brigif 15 Kujang II Dam III/Slw hingga sekarang dengan pangkat Kopda.
2. Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 4 Desember 2005 sampai dengan tanggal 19 Juli 2006.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Alasannya Terdakwa meninggalkan dinas karena mempunyai banyak hutang kepada rekan-rekan di Kesatuan sebesar ± Rp 380.000.000,-. (tiga ratus delapan puluh juta rupiah).

4. Alasannya Terdakwa bisnis kayu randu dengan Sdr. Yosef Iskandar yang kebetulan sebagai pemasok kayu rangu di PT DMI kemudian Sdr. Yosef meminta saya untuk menanam modal dengan cara untuk membeli kayu randu untuk dipasok ke PT DMI akhirnya Terdakwa menyetujui dan pinjam BRI sebesar Rp. 20.000.000,- sedangkan Sdr. Yosef memberi keuntungan kepada Terdakwa sebesar Rp. 600.000,- se-tiap minggunya. Setelah bisnis berjalan lancar kemudian rekan-rekan di kantor ikut bergabung dan me-nanam modal. Setelah bisnis berjalan lancar Sdr. Yosef Iskandar kabur.

5. Rekan-rekan yang menanam modal kepada Terdakwa adalah Kapten Inf Khaerul Alamsyah Rp. 10.000.000,- Sertu Endang Suherman Rp. 170. 000.000,- Kapten Inf Dedi Rohana Rp. 30.000.000,- Koptu Delapudin Rp. 30.000.000,- Kapten Inf Budiman Rp. 10.000.000,- Kapten Inf Rekso Rp. 10.000.000,- Kopda Haerudin Rp. 20.000.000,- Kopda M. Tosin Rp. 10.000.000,- Serda Ngatijo Rp. 8.000.000,- Pns Sunaryo Rp. 13.000.000,- Serda Ikam Rp. 5.000.000,- Pratu Yasin Rp. 5.000.000,- Kopda Saripuddin Rp. 3.000.000,- Serda Bubun Rp. 3.000.000,- Serda Herdiman Rp. 5.000.000,- Serda Herman Rp. 2.000.000,- Kopda Hendi Prihatin Rp. 5.000.000,-

6. Terdakwa..

6. Terdakwa tidak menerima uang itu tetapi hanya sebagai Saksi dalam penyerahan uang dengan Sdr. Yosef Iskandar, ternyata uang tersebut dibawa kabur oleh Sdr. Yosep Iskandar dan belum sempat di- kembalikan termasuk uang Terdakwa juga dibawa kabur tanpa bukti kwitansi pada saat penyerahan uang.

7. Selama meninggalkan dinas Terdakwa berada di Pekanbaru Riau sebagai petani penyadap karet selama ± 258 hari dan selama meninggalkan dinas tidak pernah menghubungi Kesatuan dan bekerja se-bagai petani penyadap karet dengan gaji sebesar Rp. 1.800.000,-

8. Terdakwa pernah tugas operasi di Tim-tim tahun 1995- 1997 dan Operasi di Aceh tahun 2003- 2004.

9. Terdakwa sadar telah menyalahi aturan Militer namun Terdakwa masih sanggup dan ingin menjadi anggota militer / TNI AD dan apabila ada masalah Terdakwa tidak akan kabur lagi.

10. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap dan sebetulnya ingin kembali ke Kesatuan tapi karena merasa malu dan takut dengan rekan-rekan se Kesatuan untuk mengembalikan uang bisnis kayu kemudian saya mencari jalan pintas untuk kabur dari Kesatuan dan menenangkan pikiran.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar surat keterangan tentang pengganti absensi dari Dan Yonif 310/KK Nomor : Ket/41/VIII/2006 an. Kopda Nanang Sumarno Nrp. 3920103930670, telah dibacakan serta telah diterangkan sebagai barang bukti tentang ketidakhadiran Terdakwa di satuan yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa berstatus militer / TNI AD, dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dinas Yonif 310/KK Brigif 15 Kujang II Dam III/Slw sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 14 Desember 2006 sampai dengan tanggal 19 Juli 2006 atau selama \pm 258 hari secara berturut-turut.
3. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa merasa takut dan ditekan oleh rekan-rekan Terdakwa dikantor untuk mengembalikan uang modal bisnis kayu sebesar Rp 380.000.000 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) yang dibawa kabur oleh rekan bisnis Terdakwa yaitu Sdr. Yosef Iskandar.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, berada di daerah Pekanbaru Riau dan bekerja di ladang karet milik bapak Satar sebagai petani penyadap karet.
5. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap pada tanggal 19 Juli 2006 di rumah Terdakwa di Desa Usul Kecamatan Siberida Kab. Inhu Propinsi Riau oleh Danramil Lakat dan anggota Tim Intel Kodim 0302/Inhu selanjutnya diserahkan ke Denpom I/3 Pekanbaru, kemudian dijemput oleh Kesatuan pada tanggal 20 Agustus 2006 dan diserahkan ke Denpom III/1.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang syah sejak tanggal 4 Desember 2005 sampai dengan tanggal 19 Juli 2006, tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman/damai.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa bahwa ia menyesali

perbuatannya...

perbuatannya dan akan berjanji tidak akan mengulangi lagi Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus didalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus- menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut..

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini bernama NANANG SUMARNO, berstatus militer / prajurit TNI- AD.

2. Bahwa Terdakwa sebagai anggota militer / TNI- AD yang masih berdinas aktif dengan pangkat Kopda Nrp. 3920123930670, jabatan Ta Kima di Yonif 310/KK Brigif 15 Kujang II Dam III/Slw dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan meng-insyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk ke-pentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang syah dari Dansatnya sejak tanggal 4 Desember 2006 sampai dengan 19 Juli 2006 secara berturut- turut adalah perbuatan yang disadari dan disengaja dengan alasan karena Terdakwa merasa takut dan ditekan oleh rekan- rekan Terdakwa di Kesatuan untuk mengembalikan uang modal bisnis kayu yang dibawa kabur oleh rekan bisnis Terdakwa yaitu Sdr. Yosef Iskandar.

2. Bahwa walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AD, apabila meninggalkan Ma Yonif 310/KK harus ada ijin dari Atasan yang berwenang dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai Prajurit TNI AD, akan tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa tetap melakukannya.
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perbuatan Terdakwa sejak tanggal 4 Desember 2005 sampai dengan 19 Juli 2006, tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian...

Dengan demikian maka Majelis berpendapat, bahwa unsur ke dua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ke tiga telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut- turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat sejak tanggal 4 Desember 2005 sampai dengan 19 Juli 2006, secara berturut- turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, fakta mana sesuai dengan bukti 1 (satu) lembar surat keterangan tentang pengganti absensi dari Dan Yonif 310/KK Nomor : Ket/41/VIII/2006 an. Kopda Nanang Sumarno Nrp. 3920103930670.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ke empat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*" sebagaimana diatur dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa modus perbuatan Terdakwa melakukan THTI adalah karena dituntut pertanggung jawaban atas kerugian para anggota Yonif 310/KK yang ikut menanam modal usaha kayu yang dikelola Terdakwa dan temannya bernama Sdr. Yosef Iskandar.
2. Bahwa fenomena menanam modal “tanpa perhitungan dan rasional” dengan harapan keuntungan semata telah mempengaruhi pola pikir Terdakwa dan sebagian para anggota TNI di sekitar Bandung dan Jawa Barat, yang telah menimbulkan banyak korban akibat ulah pelaku penipuan hingga para prajurit TNI banyak dirugikan karena modal tersebut diperoleh dari pinjaman di BRI atau Bank Jabar.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman telah berusaha menambah penghasilannya dengan cara berdagang kayu namun akhirnya terjerat dengan tipu daya pelaku kejahatan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang ber-salah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi prajurit dan warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu

memperhatikan...

memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa melakukan perbuatan ini karena dituntut pertanggung jawaban atas kerugian hilangnya modal rekan-rekannya di Kesatuan.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika Prajurit yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Terdakwa kembali ke kesatuan karena ditangkap.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat : 1 (satu) lembar surat keterangan tentang pengganti absensi dari Dan Yonif 310/KK Nomor : Ket/41/VIII/2006 an. Kopda Nanang Sumarno Nrp. 3920103930670, adalah benar bukti petunjuk tentang ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuan dan ber- hubungan dengan pembuktian perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam status ditahan dan dikhawatirkan mengulangi tindak pidana ini, maka Majelis berpendapat, Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM jo pasal 190 (3) Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang- undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **NANANG SUMARNO KOPDA NRP. 3920123930670**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Desersi dalam waktu damai"**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama : 9 (sembilan) bulan**.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar surat keterangan tentang pengganti absensi dari Dan Yonif 310/KK Nomor : Ket/41/VIII/2006 an. Kopda Nanang Sumarno Nrp. 3920103930670, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah)
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Demikian...

Demikian diputus pada hari **Selasa** tanggal **12 Desember 2006**, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, S.H NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR LAUT (KH) VENTJE BULO, S.H NRP.12481/P dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD B, S.H NRP. 520883, masing- masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR CHK M. RIDWAN, S.H NRP. 34180 dan Panitera LETTU CHK (K) SUNTI SUNDARI, S.H NRP. 622243 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

Cap / Ttd

HAZARMEIN, S.H
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

Ttd

VENTJE BULO, S.H
MAYOR LAUT (KH) NRP.12481/P

TRI ACHMAD B, S.H
KAPTEN SUS NRP. 520883

PANITERA

Ttd

SUNTI SUNDARI, S.H
LETTU CHK (K) NRP.622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)